



Pelayanan Administrasi Pengantar Surat Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
2. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
3. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
4. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
5. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
6. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
7. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
8. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat dispensasi pindah
3. Tunggu proses pencetakan sekitar 15 Menit. selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kelurahan/Desa setempat.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat dispensasiPengantar Surat Pindah



Kecamatan Pesisir Utara

a 1

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Kecamatan Pesisir Utara

Pengaduan Layanan

www.Lapot.go.id